

**PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP
KINERJA KEUANGAN BANK SYARIAH
(Studi Kasus Unit Usaha Syari'ah Bank Pembangunan Daerah Di
Indonesia Periode 2015-2019)**

Eki Candra. SE. MM

Sekolah Tinggi Agama Islam Diniyah Pekanbaru

Jl. Kuau No, 100 Pekanbaru – Riau

ekky_chandra@hotmail.com

Abstrak.

Good Corporate Governance (GCG) adalah suatu sistem pengelolaan perusahaan yang dirancang untuk meningkatkan kinerja perusahaan, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meneliti pengaruh praktek GCG terhadap kinerja keuangan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Penelitian ini tergolong penelitian kausatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2008 sampai 2010. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan yang memperoleh skor penerapan GCG secara berturut-turut pada tahun 2008 sampai 2010 yang terdaftar dalam laporan CGPI yang dilakukan oleh The Indonesian Institute for Corporate Governance (IICG) yaitu berjumlah 13 perusahaan dengan menggunakan metode purposive sampling diperoleh.

Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linier sederhana. Dalam penelitian ini yang bertindak sebagai variabel bebas adalah penerapan GCG sedangkan yang bertindak sebagai variabel terikat adalah kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA) dan *Net Profit Margin* (NPM). Hasil dari penelitian menyimpulkan bahwa (1) Praktek GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (ROA) pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan nilai signifikansi $0,037 < \alpha 0,05$, (2) Praktek GCG berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan (NPM) pada perusahaan yang terdaftar di BEI dengan nilai signifikansi $0,011 < \alpha 0,05$.

Kata kunci : *Good Corporate Governance*, Kinerja Keuangan, ROA.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia semakin lama semakin meningkat seiring dengan perkembangan yang cepat tersebut, satu hal yang perlu dicermati adalah aspek *good corporate governance* (GCG) karena terkait dengan berbagai macam risiko kerugian yang jika tidak diperhatikan, akan merusak citra syariah pada masa depan dan menjerumuskan bank syariah ke jurang kehancuran. Sebagai salah satu industri yang baru tumbuh, perkembangan perbankan syariah di Indonesia sungguh luar biasa. Apalagi di era booming ini justru terjadi pada saat perekonomian nasional secara umum tengah lesu darah dan beberapa bank konvensional kelas menengah mengalami masalah likuidasi yang cukup serius.¹

GCG dalam dunia perbankan telah diatur dalam PBI no.11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah. Disitu disebutkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparancy*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*). Semua peraturan yang dikeluarkan Bank Indonesia yang berkaitan dengan tata kelola perusahaan merupakan peraturan yang harus diterapkan pada setiap perbankan. Ditambah lagi dengan adanya OJK pada 2011 yang memiliki otoritas atas sektor jasa keuangan di Indonesia secara legal.

Perusahaan yang menerapkan GCG mempunyai profitabilitas yang tinggi. Rata-rata ROA (*Return On Asset*) di 30 perusahaan dengan GCG terbaik versi IICD mencapai 23%, ini jauh lebih baik daripada 67 perusahaan lain yang hanya < 15%.² Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penerapan GCG tidak dapat diabaikan begitu saja oleh pelaku bisnis. namun apakah semua perbankan syariah atau lembaga keuangan lainnya telah menerapkan *Corporate Governance* dengan baik? Sebuah penelitian tentang pelaksanaan *good corporate governance* yang dilakukan IRTI (*Islamic research dan training institute*) di perbankan syariah di berbagai Negara menunjukkan pelaksanaan *good corporate governance* belum terlaksana dengan baik. Para pemangku kepentingan yang paling penting dalam kasus keuangan islam adalah islam itu sendiri. Jika bank tidak melakukan dengan baik, orang-orang akan menganggap sistem islam menjadi tidak selaras dengan dunia modern yang mungkin

¹ *good corporate governance* (sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders) serta mengalokasi berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas) edisi bank syariah, lihat pada buku Agustianto, harian umum pelita edisi sabtu 16 oktober 2010

² royman sipayung, "pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)", (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan. 2012), h.4

akan mencoba untuk menyalahkan islam untuk kinerja yang buruk dari bank yang meskipun sebenarnya islam itu sendiri tidak ada hubungannya dengan itu.³

Penerapan *Good Corporate Governance* terbukti di dalam penelitian di beberapa lembaga keuangan syariah di dunia muslim dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada bank syariah. Sebaliknya *Corporate Governance* yang buruk menurunkan tingkat kepercayaan para investor. Kegagalan dalam penerapan prinsip syariah akan membuat nasabah pindah ke bank lain sebesar 85%. Hal ini menunjukkan bahwa para manajer bank syariah harus lebih berhati-hati terhadap pelaksanaan prinsip syariah.

Beberapa kasus konflik tata kelola perusahaan di Indonesia dapat menjadi contoh dimana banyak pihak baik pengamat ekonomi, investor, maupun kalangan akademisi yang mengatakan lamanya proses pemulihan dari krisis prekonomian pada tahun 1997-1998 adalah karena lemahnya penerapan GCG di kalangan perusahaan. Bahkan hampir 10 tahun (1998-2008) implementasi GCG di Indonesia ternyata belum membuahkan hasil maksimal meskipun pemerintah sudah mengeluarkan Komite Nasional Kebijakan *Corporate Governance* (KNKCG) sebagai bentuk untuk menyelesaikan masalah tata kelola perusahaan di Indonesia.

Penyimpangan GCG ini juga terjadi pada sektor perusahaan lainnya. diantaranya yaitu :

Tabel 1.1
Beberapa kasus pelanggaran dan penyimpangan GCG di Indonesia

Tahun	Perusahaan	Pelanggaran GCG
2018	BJB Syariah	Kredit Fiktif
2018	Bank Syariah Mandiri	Penipuan Pembiayaan Rumah
2019	BTPN Syariah	Penggelapan Dana Nasabah
2020	BNI Syariah	Hilangnya Uang Nasabah
2020	BRI Syariah	Investasi Bodong

sumber : dikumpulkan dari berbagai sumber media

Banyaknya kasus penyimpangan GCG yang terjadi tersebut dapat dilakukan bahwa GCG di Indonesia sedang berada pada tingkat yang mengkhawatirkan.

³ M.Umer Chapra dan Habib Ahmad, *Corporate Governance in Islamic banking*, IRTI 2002, H.24

Salah satu kasus masih lemahnya penerapan *Good Corporate Governance* di Indonesia yaitu kasus PT. Central Korporindo Internasional Tbk. kasus ini bermula dari adanya penelaahan Bapepam Umum PT. Central Korporindo Internasional Tbk, berdasarkan hasil pemeriksaan Bapepam, ditemukan bukti-bukti yaitu⁴ : telah terjadi perubahan penggunaan dana hasil penawaran Umum PT. Central Korporindo Internasional Tbk, yang semula akan digunakan untuk membeli alat-alat berat untuk keperluan pengolahan batu bara sebesar Rp.2.500.000.000,00 dan untuk pembelian sarana transportasi darat untuk keperluan perdagangan batubara sebesar Rp.1.700.000.000,00 diubah penggunaannya untuk modal kerja PT. Central Korporindo Internasional Tbk. Perubahan penggunaan dana tersebut belum memperoleh persetujuan dari pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Dalam kasus ini terjadi pelanggaran terhadap prinsip *Good Corporate Governance* yaitu prinsip akuntabilitas. Dana hasil dari penawaran umum harus digunakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan bersama, artinya adalah perusahaan tidak boleh melakukan perubahan alokasi dana secara sepihak. Berdasarkan Peraturan Bapepam Nomor X.K.4, maka PT. Central Korporindo Internasional Tbk berkewajiban untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Bapepam selaku otoritas pasar modal dan meminta persetujuan kepada RUPS terhadap perubahan penggunaan hasil dari penawaran umum tersebut. akan tetapi, yang terjadi adalah direksi PT. Central Korporindo Internasional Tbk tidak meminta persetujuan RUPS terlebih dahulu terhadap *corporate action* yang akan dilakukan. ketidakpatuhan tersebut akan membawa dampak buruk bagi kinerja perusahaan, penelitian ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh umer chapra dan ahmad yang mana 288 nasabah (62%) responden dari 463 nasabah yang terlibat dalam survey tata kelola yang dilakukannya (berasal dari 14 bank syariah yang ada di Bahrain, Bangladesh, dan sudan) menjawab akan melakukan rush money ke bank lain jika terjadi pelanggaran prinsip syariah dalam operasional bank syariah, hal ini menunjukkan bahwa aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah berpengaruh signifikan terhadap perilaku nasabah dalam memilih bank syariah. oleh karena itu, penerapan GCG di bank syariah merupakan keharusan agar dapat meningkatkan reputasi dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Dengan melihat contoh kasus tersebut, sangat relevan bila ditarik suatu pertanyaan tentang efektifitas penerapan *Good Corporate Governance*. *Good Corporate Governance* merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis yang dapat membantu terciptanya hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen dalam perusahaan (Dewan Komisaris, dewan direksi) dalam rangka meningkatkan kinerja perusahaan. dewan komisaris berada pada posisi

⁴ indrasurya & Ivan yustiavanda, “penerapan GCG (Mengeampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha)”, (jakarta: kencana,2008) h.177

untuk memastikan bahwa manajemen telah bekerja dengan benar demi kepentingan perusahaan sesuai strategi yang telah ditetapkan serta menjaga kepentingan para pemegang saham yaitu untuk meningkatkan nilai ekonomis perusahaan. demikian juga komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan seperti halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *Good Corporate Governance*.

Penerapan *Good Corporate Governance* pada bank syariah menjadi sangat penting karena bank syariah memiliki perbedaan yang mendasar dengan bank konvensional. salah satunya adalah penerapan *shariah compliance*. penerapan *shariah compliance* inilah yang menjadi pilar penting keberlangsungan entitas bank syariah. salah satu turunan dari penerapan *shariah compliance* ini adalah adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS). keberadaan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur perbankan syariah mempunyai tugas utama untuk mengawasi jalannya operasional bank syariah sehari-hari agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat islam. atau dengan kata lain DPS bertindak sebagai penyaring pertama atas produk yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional.

Tabel 1.2
UUS BPD dalam penerapan GCG

UUS BPD	2015	2016	2017	2018	2019
UUS BPD Banda Aceh	3,36%	3,44%	3,13%	2,83%	0,52%
UUS BPD Sumatera Utara	2%	3%	4%	0,24%	-0,79%
UUS BPD Sumatera Barat	2,95%	3,15%	2,1%	0,89%	3,15%
UUS BPD Sumsel Babel	2%	2%	1,7%	1,7%	1,6%
UUS BPD Jambi	3,58%	4,14%	3,14%	2,43%	1,5%

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ROA masing-masing UUS yang di setiap tahunnya mengalami naik turun yang tidak stabil tampak jelas di tahun 2018 dan 2019.

1. UUS BPD Banda aceh, rasio ROA pada tahun 2017 = 3,13%, pada tahun 2018 = 2,83%, dari tahun 2017 s/d 2018 ROA menurun sebesar 0,3% begitu juga pada tahun 2019 = 0,52 ROA makin menurun sebesar 2,31%.
2. UUS BPD Sumatera Utara, rasio ROA pada tahun 2017 = 4%, pada tahun 2018 = 0,24%, dari tahun 2017 s/d 2018 ROA menurun sebesar 3,76%. Begitu juga pada tahun 2019 = -0,79% ROA makin menurun sebesar -0,55%.

3. UUS BPD Sumatera Barat, rasio ROA pada tahun 2017 = 1,7%, pada tahun 2018 = 1,7%, dari tahun 2017 s/d 2018 ROA tetap, sedangkan pada tahun 2019 = 1,6% ROA menurun sebesar 0,1%
4. UUS BPD Sumsel Babel, rasio ROA pada tahun 2017 = 3,14%, pada tahun 2018 = 2,43%, dari tahun 2017 s/d 2018 ROA menurun sebesar 0,71%, sedangkan pada tahun 2019 = 1,5% ROA menurun sebesar 0,93%.
5. UUS BPD Jambi, rasio ROA pada tahun 2016 = 3,15%, pada tahun 2017 = 2,1%, dari tahun 2016 s/d 2017 ROA menurun sebesar 1,05%, dilanjutkan dengan tahun 2018 = 0,89% tampak semakin menurun sebesar 1,21%, namun di tahun 2019 ROA semakin meningkat sebesar 2,26%.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa profitabilitas masing-masing bank menurun. Yang mana dampak positif dari penerapan Good Corporate Governance pada perusahaan adalah ⁵

- a. Terbukti mampu mendorong kinerja perusahaan menjadi lebih baik terlebih pada profitabilitasnya.
- b. Mengurangi risiko tertular kesulitan keuangan.. dan menunjukkan fungsi

Sebagai lembaga keuangan, tentunya risiko keuangan menjadi hal yang sangat penting untuk selalu diperhartikan oleh bank, walaupun begitu bank juga perlu mengantisipasi seluruh kemungkinan risiko yang dapat terjadi pada bank. Dalam rangka meningkatkan kinerja bank sekaligus meminimalisir risiko, maka bank syariah dituntut untuk menjalankan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* demi melindungi kepentingan *stakeholders*nya. Penerapan tata kelola merupakan wujud pertanggungjawaban bank syariah dikelola dengan baik, profesional dan *prudent* (hati-hati). Semakin baik mekanisme tata kelola suatu bank, maka semakin meningkat pula kinerja bank itu sendiri (profitabilitas).

TINJAUAN PUSTAKA

Teori korporasi pertama yang dikatakan sebagai teori induk dari berbagai teori mengenai korporasi adalah *Equity Theory*. Teori ini kemudian menurunkan berbagai teori lainnya, antara lain *Entity Theory* yang kemudian menurunkan pula *Agency Theory* yang menjelaskan bagaimana hubungan kontraktual antara pihak pemilik perusahaan (principal) dengan pengelola perusahaan (Agensi), prinsip utama teori ini menyatakan adanya hubungan kerja antara pihak pemilik perusahaan/pihak yang memberi wewenang (*principal*) yaitu pemegang saham /investor dengan pihak pengelola perusahaan/pihak yang menerima wewenang (*agency*) yaitu manajemen. *Agency Theory* mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri, karena perbedaan kepentingan tersebut, maka masing-masing pihak berusaha memperbesar keuntungan bagi diri sendiri.

⁵ Mal an Abdullah, “*corporate governance perbankan syariah di Indonesia*” (Yogyakarta:Arruzz media 2010) h. 42

konflik kepentingan antara *principal* dengan agensi terjadi karena kemungkinan agen tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (*agency cost*) hal ini perlu, karena untuk memastikan bahwa wewenang yang diberikan untuk agen/pengelola perusahaan berjalan dengan baik⁶.

Perkembangan konsep *corporate governance* sesungguhnya telah dimulai jauh sebelum isu *corporate governance* menjadi kosakata paling hangat di kalangan para eksekutif bisnis. Bersama dengan dikembangkannya sistem korporasi di Inggris, Eropa dan Amerika Serikat sekitar satu setengah abad lalu (1840-an), isu *corporate* telah muncul ke permukaan, meskipun baru berupa saran (*exhortation*) dan anekdot. Istilah "*corporate governance*" itu sendiri untuk pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury committee* di tahun 1992 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporan mereka yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury report*. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (*turning point*) yang sangat menentukan bagi praktik *Corporate Governance* di seluruh dunia. *Cadbury report* mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai suatu sistem yang berfungsi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi.⁷

Good Corporate Governance adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (*stakeholders*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (*stakeholders*) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.⁸

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) mendefinisikan *corporate governance* sebagai seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* ialah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).

Dalam keputusan menteri Negara penanaman modal dan pembinaan BUMN melalui SK No. keputusan.23/M-PM.PBUMN/2000 disebutkan bahwa tiga prinsip yang harus dipegang dalam mengelola institusi ekonomi di lingkungan BUMN dalam upaya menerapkan *Good Corporate Governance* adalah transparansi, kemandirian, dan akuntabilitas. Komite nasional kebijakan *Good Corporate Governance* telah menetapkan *code for good corporate governance* pada maret 2000 yang beranggotakan ekuin, BKPM,

⁶ Khotibul Umam, *perbankan syariah dasar-dasar dan dinamika perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2016) h.189

⁷ I.nyoman tjager,et.al,*corporate governance tantangan dan kesempatan bagi komunitas bisnis indoneisa*, (Jakarta:PT prenhalingo,2003),h.26

⁸ Hessel nogi s.tangkilisan, *manajemen keuangan bagi analisis kredit perbankan mengelola berbasis good corporate governance*, (Yogyakarta:balainung & Co,) h.11

meneg BUMN, menteri hukum dan perundangan & HAM, menperindang, bappenas, kadin, perbanas, akuntan public, LSM, notaris dan pengacara, memberikan rekomendasi sebagai kode sektorat untuk melakukan pengawasan langsung terhadap entitas usaha dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, kemandirian.

OECD (*Organization for economic co-operation and development*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, pemegang saham, dan pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan, *Good Corporate Governance* juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. *Good Corporate Governance* yang baik dapat memberikan perangsang atau intensif yang baik bagi *board* dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham serta dapat memfasilitasi pemantauan yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya yang lebih efisien.

Bank dunia (*world bank*) menyatakan bahwa *Good Corporate Governance* adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.

Ernest and young menyatakan *Good Corporate Governance* terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan persaingan produk. Manajemen perusahaan terhadap risiko bisnis merupakan hal yang sangat penting.

Governance mengakui bahwa di dalam masyarakat terdapat banyak pusat pengambilan keputusan yang bekerja pada tingkat yang berbeda. *Governance* sebagai proses pengambilan keputusan dan proses yang mana keputusan itu diimplementasikan, maka analisis *governance* difokuskan pada faktor-faktor formal dan informal yang terlibat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya serta struktur formal dan informal yang disusun untuk mendatangkan implementasi keputusan. *Governance* dapat digunakan dalam beberapa konteks seperti *corporate governance*, *international governance*, *national governance*, dan *local governance*.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat disimpulkan bahwa *corporate governance* adalah mengenai suatu sistem yang mengatur, mengelola dan mengawasi proses pengendalian usaha menaikkan nilai saham, sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada *stakeholders* (karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar). *Good corporate governance* berusaha menjaga keseimbangan diantara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat. Tantangan dalam *corporate governance* adalah mencari cara

untuk memaksimalkan penciptaan kesejahteraan sedemikian rupa sehingga tidak membebankan ongkos yang tidak patut kepada pihak ketiga atau masyarakat luas.

METODE PENELITIAN

Populasi adalah suatu kelompok elemen yang lengkap yang biasanya berupa orang, objek, transaksi atau kejadian dimana kita tertarik untuk mempelajarinya atau menjadi objek penelitian.⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah UUS BPD Sumut, UUS BPD Aceh, UUS BPD Sumbar, UUS BPD Sumsel Babel, dan UUS BPD Jambi. Berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan BI per-desember.

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipandang dapat mewakili populasi yang dijadikan sebagai sumber data atau sumber informasi. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah UUS BPD yang memiliki kriteria tertentu. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Tujuannya adalah untuk mendapatkan sampel yang representative sesuai dengan kriteria yang ditentukan.¹⁰ Adapun kriteria yang digunakan dalam penilaian sampel adalah sebagai berikut :

1. Perusahaan merupakan UUS BPD berdasarkan statistik perbankan syariah yang dipublikasikan Bank Indonesia per-desember 2019.
2. Mempublikasikan laporan keuangan dan laporan *Good Corporate Governance* selama 2015-2019. Data tersedia lengkap (data mengenai *Corporate Governance* perusahaan maupun data untuk kinerja keuangan UUS BPD).
3. Pengambilan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu data sekunder yang berupa *annual report* dan laporan keuangan yang dipublikasikan. Data laporan keuangan data *cross section* tahun 2015-2019. Pengambilan data selama 5 periode tersebut dimaksudkan untuk dilakukan uji stabilitas antara regresi tahun 2015-2109.

4. Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua variabel utama, yaitu variabel independen dan variabel dependen. Adapun definisi dan pengukuran masing-masing variabel adalah : Variabel independen adalah variabel yang mempengaruhi variabel dependen/lain, baik pengaruh secara positif maupun negative, biasanya dinotasikan dengan simbol X. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *Good Corporate Governance* yang diukur dengan

⁹ Sugiyono, "*metodologi penelitian bisnis*", (Bandung:alfabeta, 2005) , h.115

¹⁰ Suryani dan Hendryadi (ed), "Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam", (Jakarta : Prenadamedia Group,2015). H. 202

indikator Dewan Komisaris, Dewan direksi, Komisaris independen, Dewan Pengawas Syariah, Komite Audit¹¹.

Tabel 3.3
Indikator *Good Governance* Bisnis Syariah (GGBS)

No.	Indikator
1.	Struktur dan mekanisme kerja Dewan Komisaris antara lain :
a.	Nama anggota Dewan Komisaris
	Status Dewan Komisaris (Independen atau bukan independen)
b.	Penguraian fungsi dan mekanisme kerja Dewan Komisaris
c.	Jumlah rapat Dewan Komisaris
	Jumlah kehadiran anggota rapat Dewan Komisaris
d.	Mekanisme dan kriteria self assessment tentang kinerja anggota Dewan Komisaris
e.	Penjelasan mengenai komite-komite penunjang Dewan Komisaris, yang meliputi :
	Nama anggota masing-masing
	Penguraian fungsi dan mekanisme kerja setiap komite
	Jumlah rapat yang dilakukan oleh setiap komite
	Jumlah kehadiran anggota rapat setiap komite
	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja komite
	Laporan pelaksanaan tugas komite
2.	Struktur dan mekanisme kerja DPS antara lain :
a.	Nama anggota DPS
b.	Jumlah rapat yang dilakukan DPS
	Jumlah kehadiran anggota DPS setiap rapat
c.	Mekanisme dan kriteria self assessment tentang kinerja anggota DPS
3.	Struktur dan mekanisme kerja Dewan Direksi antara lain :
a.	Nama anggota Direksi
	Jabatan masing-masing anggota direksi
	Fungsi masing-masing anggota direksi
b.	Penjelasan mengenai mekanisme kerja direksi, antara lain :
	Mekanisme pengambilan keputusan
	Mekanisme pendelegasian wewenang
c.	Jumlah rapat yang dilakukan oleh direksi
	Jumlah kehadiran
d.	Mekanisme dan kriteria penilaian kinerja para anggota direksi
e.	Pernyataan mengenai efektivitas pelaksanaan sistem:
	Pengendalian risiko
	Sistem pengawasan
	Audit internal
4.	Informasi lainnya :

¹¹ Struktur/organ *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah

	a.	Visi
		Misi
		Nilai-nilai perusahaan
	b.	Pemegang saham mayoritas
	c.	Kebijakan dan jumlah remunerasi dewan komisaris, DPS, direksi
	d.	Transaksi dengan pihak yang memiliki benturan kepentingan
	e.	Hasil penerapan GGBS yang dilaporkan dalam rapat umum tahunan
	f.	Pembayaran kewajiban zakat dan pelaksanaan corporate social responsibility
	g.	Pelaksanaan fungsi sebagai penerima
		Dan penyalur dana sosial lainnya berupa zakat, infaq, sedekah, dan wakaf

sumber : KNKG 2018

Penerapan Good Corporate Governance di bank syariah tidak saja meningkatkan kepercayaan publik kepada bank syariah, tetapi juga merupakan bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada perbankan syariah.

Variabel dependen adalah variabel yang memberikan reaksi atau respons jika dihubungkan dengan variabel bebas, biasa dinotasikan dengan simbol Y. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan yang diukur dengan indikator ROA.

Skala pengukuran yang di pakai dalam penelitian ini adalah Roa (*Return On Asset*) atau pengembalian atas aktiva merupakan salah satu alat untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan aktiva yang ada untuk menghasilkan laba.

Analisis data bertujuan untuk mengelola data yang diperoleh dari penelitian, untuk mendapatkan pertanggungjawaban kebenarannya. Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda, dengan menggunakan program SPSS versi 21,0. Dalam penelitian ini analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis dalam rangka penarikan kesimpulan. Analisis data yang dilakukan meliputi :

1. Uji asumsi klasik
2. Pengujian Hipotesis
3. Uji Statistik
4. Uji T (Uji Signifikan Parsial)
5. Uji Regresi Linier Berganda

HASIL DAN PEMBAHASAN

a) Uji Normalitas


Untuk melihat apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak, dapat dilihat pada table 4.1 berikut.

Tabel 4.1
Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorof-Semirnov Test
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		25
Normal	Mean	.0000000
Parameters ^{a,b}	Std. Deviation	16.68676492
Most Extreme	Absolute	.136
Differences	Positive	.136
	Negative	-.094
Test Statistic		.136
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

Pada tabel 4.1 di atas terlihat bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) lebih besar dari nilai level of significant (α) 0,05 ($0,200 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data pada penelitian ini berdistribusi normal.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Gambar 4. 1

Hasil Uji Normal Probability-Plot

Demikian halnya dengan grafik Normal Probability Plot di atas, dapat dilihat data menyebar disekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, oleh karena itu model regresi memenuhi asumsi normalitas.

b) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi merupakan korelasi yang terjadi antar observasi dalam satu variabel. Autokorelasi dapat terjadi jika observasi yang berturut-turut sepanjang waktu memiliki korelasi antara satu dengan yang lain. Model regresi yang baik mensyaratkan tidak adanya masalah autokorelasi. Dalam penelitian ini uji autokorelasi dilakukan dengan menggunakan statistik *Durbin Watson*.

Tabel 4.2
Hasil Uji Autokorelasi
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.868 ^a	.753	.688	18.75430	2.631

a. Predictors: (Constant), DPS, KI, DD, DK, KA

b. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan data tabel 4.2 di atas, diperoleh koefisien determinasi (R²) sebesar 0,753 yang menunjukkan nilai DW sebesar 2,631. Sedangkan nilai dL (d-tabel) pada signifikansi 5% ($\alpha = 0,05$) dengan jumlah data sampel sebanyak 25 diketahui $dL = 0,9530$ dan $dU = 1,8863$. dari hasil output SPSS, diperoleh nilai DW 2,631. [$dU < d < (4-dL)$] nilai $1,8863 < 2,631 < (4 - 0,9530 = 3,047)$ sehingga hasil dari pengujian autokorelasi ini menyatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi, yaitu tidak terdapat korelasi atau hubungan.

c) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui ada tidaknya variabel bebas yang memiliki kemiripan dengan variabel bebas yang lain dalam satu model. Untuk mendeteksi adanya multikolinearitas, penelitian ini menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF). Syarat suatu data tidak terjadi multikolinearitas adalah jika nilai VIF < dari 10. Bila nilai VIF > 10, maka diindikasikan model tersebut memiliki gejala multikolinearitas. Hasil perhitungan dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinieritas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF


(Constant)	-21.092	11.826		-1.784	.090		
DK	-1.987	1.755	-.174	-1.132	.272	.548	1.826
1 DD	.596	.689	.106	.865	.398	.864	1.158
KI	2.446	.769	.475	3.181	.005	.582	1.718
KA	.773	.260	.613	2.976	.008	.307	3.259
DPS	.156	.275	.114	.566	.578	.319	3.136

a. Dependent Variable: ROA

Dari tabel 4.3 di atas dapat dilihat bahwa setiap variabel independen memiliki nilai *Tolerance* > 0,10 dan nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* <10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen. Berdasarkan pada output analisis menunjukkan bahwa nilai koefisien dari Dewan komisaris = 1,826, Dewan Direksi = 1,158, Komisaris Independen = 1,718, Komite Audit = 3,259 dan Dewan Pengawas Syariah = 3,136. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat hubungan antara variabel-variabel independen sehingga dapat dikatakan model ini tidak terjadi multikolinearitas.

d) Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual atau pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homokedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homokedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Kondisi varians dari data harus sama pada seluruh pengamatan. Diharapkan pada penelitian ini tidak terjadi heteroskedastisitas, sehingga uji heteroskedastisitas pada penelitian ini diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya varians dari residual satu pengamatan lain yang tetap atau tidak tetap.



Gambar 4.2
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pada gambar 4.2 di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas sebab tidak ada titik residual yang membentuk pola pada sumbu y sehingga dapat dikatakan uji heteroskedastisitas terpenuhi.

2. Uji Hipotesis

a) Uji R Square

Koefisien determinasi (R^2) merujuk kepada kemampuan dari variabel independen (X) dalam menerangkan variabel dependen (Y). nilai R koefisien determinasi berkisar diantara nol sampai dengan satu. Komponen-komponen yang terikat dengan koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel model summary di bawah ini:

Tabel 4.4
Hasil Uji R^2
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.868 ^a	.753	.688	18.75430

a. Predictors: (Constant), DPS, KI, DD, DK, KA

b. Dependent Variable: ROA

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.4 di atas diperoleh koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,753 yang menunjukkan bahwa persentase sumbangan pengaruh variabel dewan komisaris (X1), dewan direksi (X2), komisaris independen (X3), komite audit (X4) dan dewan pengawas syariah (X5) terhadap kinerja bank (Y) adalah sebesar

75,3% ($0,753 \times 100$), sedangkan sisanya sebesar 24,7% ($100 - 75,3$) dipengaruhi oleh variabel lain di luar variabel yang digunakan dalam penelitian ini.

b) Uji T

Uji T (uji parsial) digunakan untuk mengetahui apakah secara parsial variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah berpengaruh secara signifikan atau tidak terhadap ROA. kriteria pengujian yang digunakan adalah dengan membandingkan t_{hitung} dengan t_{tabel} berdasarkan tingkat signifikansi 0,05 dan 2 sisi dengan derajat kebebasan $df (n-k-1) = 25-5-1 = 19$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga t tabel yang diperoleh dari tabel statistik adalah sebesar 1,729. Hipotesis yang digunakan adalah :

- nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ maka H_0 diterima atau menolak H_a
- nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ maka H_0 ditolak atau menerima H_a

jika menolak H_0 dan menerima H_a berarti secara statistik variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen. namun, jika menerima H_0 dan menolak H_a berarti secara statistik variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.

Tabel 4.5
Hasil Uji T
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	-21.092	11.826		-1.784	.090
DK	-1.987	1.755	-.174	-1.132	.272
1 DD	.596	.689	.106	.865	.398
KI	2.446	.769	.475	3.181	.005
KA	.773	.260	.613	2.976	.008
DPS	.156	.275	.114	.566	.578

a. Dependent Variable: ROA

Selanjutnya, berdasarkan hasil t_{hitung} pada tabel di atas, maka dapat dijelaskan pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen sebagai berikut:

- 1) Variabel dewan komisaris (X_1) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($-1,132 < 1,729$) dan taraf signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,272 > 0,05$)., Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (H_{a1}) ditolak.
- 2) Variabel dewan direksi (X_2) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,865 > 1,729$) dan taraf signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,398 > 0,05$)., Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap

kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha2) ditolak.

- 3) Variabel komisaris independen (X3) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,181 > 1,729$) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,005 < 0,05$)., Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha3) diterima.
- 4) Variabel komite audit (X4) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,976 > 1,729$) dan taraf signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 ($0,008 < 0,05$) , Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha4) diterima.
- 5) Variabel dewan pengawas syariah (X5) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,566 < 1,729$) dan taraf signifikansi yang lebih besar dari 0,05 ($0,578 > 0,05$), Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha5) ditolak.

c) Uji simultan (uji F)

Uji simultan (uji F) digunakan untuk menguji secara bersama-sama signifikansi pengaruh variabel Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja bank (ROA). Pengujian ini menggunakan alat uji statistic metode *Fisher* (uji F) pada tingkat kepercayaan signifikansi 0,05. Kriteria pengujiannya adalah dengan membandingkan F_{hitung} dengan F_{tabel} yang dapat diketahui dengan menghitung df_1 (jumlah total variabel-1) = $6-1 = 5$, dan df_2 ($n-k-1$) = $25-5-1 = 19$ (n adalah jumlah data dan k adalah jumlah variabel independen), sehingga F_{tabel} yang diperoleh dari tabel statistik adalah sebesar 2,74. Apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 ditolak, dan apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka H_0 diterima.

Tabel 4.6
Hasil Uji F
ANOVA^a

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
Regression	20356.609	5	4071.322	11.575	.000 ^b
1 Residual	6682.755	19	351.724		
Total	27039.364	24			

a. Dependent Variable: ROA

b. Predictors: (Constant), DPS, KI, DD, DK, KA

Berdasarkan hasil uji F pada tabel di atas, diperoleh nilai F_{hitung} sebesar 11,575 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 ($0,000 < 0,05$), sedangkan F_{tabel} pada tingkat kepercayaan 5% ($\alpha = 0,05$) adalah

sebesar 2,74. Hal ini berarti $F_{hitung} > F_{tabel}$ ($11,575 > 2,74$). Perhitungan tersebut menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris, dewan direksi, komisaris independen, komite audit dan dewan pengawas syariah secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kinerja bank, atau dengan kata lain (H_{a6}) diterima.

3. Analisis Regresi Berganda

Tabel 4.7
Hasil Uji Regresi Berganda
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	-21.092	11.826		-1.784	.090		
1 DK	-1.987	1.755	-.174	-1.132	.272	.548	1.826
DD	.596	.689	.106	.865	.398	.864	1.158
KI	2.446	.769	.475	3.181	.00	.582	1.718
KA	.773	.260	.613	2.976	.008	.307	3.259
DPS	.156	.275	.114	.566	.578	.319	3.136

a. Dependent Variable: ROA

Dari data hasil olahan SPSS dalam kolom coefficients B diperoleh model regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = -21,092 - 1,987X_1 + 0,596X_2 + 2,446X_3 + 0,773X_4 + 0,156X_5$$

untuk dapat membaca koefisien regresi yang dimiliki oleh variabel bebas dapat menggunakan kolom t dengan membandingkan nilai $t_{hitung} > \alpha$ (0,05). jika diperoleh nilai $t_{hitung} < \alpha$ (0,05), maka H_0 ditolak yang artinya terdapat pengaruh X terhadap Y. dari hasil perbandingan nyata tersebut, diperoleh model regresi linier baru yang memperlihatkan variabel X mempengaruhi variabel Y sebagai berikut :
Kinerja = $-21,092 + 2,446X_3 + 0,773X_4$

Dari hasil olahan data tersebut, maka model regresi linier berganda di atas dapat diinterpretasikan sebagai berikut :

- Nilai koefisien konstanta adalah -21,092 . hal ini dapat diartikan, apabila nilai variabel bebas (X_3) dan (X_4) konstan, maka besar nilai variabel terikat (Y) menjadi -21,092.
- Variabel X_3 komisaris independen memiliki tingkat nyata t_{hitung} $0,005 < \alpha$ (0,05). jika nilai $t_{hitung} < \alpha$ (0,05), maka variabel komisaris independen ini memiliki pengaruh nyata terhadap variabel ROA. nilai koefisien beta positif 2,446, diartikan bahwa variabel X_3 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu jika terjadi peningkatan faktor komisaris independen, maka akan meningkat pula kinerja bank sebesar 2,446.
- Variabel X_4 komite audit memiliki tingkat nyata t_{hitung} $0,008 < \alpha$ (0,05). jika nilai $t_{hitung} < \alpha$ (0,05), maka variabel komite audit

ini memiliki pengaruh nyata terhadap variabel ROA. nilai koefisien beta positif 0,773, diartikan bahwa variabel X4 memiliki pengaruh positif terhadap variabel Y, yaitu jika terjadi peningkatan faktor komite audit, maka akan meningkat pula kinerja bank sebesar 0,773.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh dewan komisaris terhadap kinerja keuangan UUS BPD

Hipotesis pertama (Ha1) adalah aktivitas (rapat) dewan komisaris berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Berdasarkan hasil uji t, Variabel dewan komisaris (X1) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (-1,132 < 1,729), Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan komisaris secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha₁) ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa rapat Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Rapat dewan komisaris yang merupakan media komunikasi dan koordinasi antar anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen yang mampu membantu tugas dewan komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan manajemen dengan baik dan membantu dewan direksi dalam pengambilan keputusan yang tepat. dari hasil ini menunjukkan frekuensi jumlah rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris selama setahun tidak memberikan efek terhadap kinerja perusahaan yang berdasarkan ROA. Dengan kata lain frekuensi rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris selama satu tahun belum tentu membahas tentang kinerja perusahaan, mengingat bahwa dewan komisaris adalah wakil dari pemegang saham sehingga agenda rapat yang dibahas kadang tentang pengembalian modal atas investasi yang mereka tanamkan terhadap perusahaan tersebut yang berakibat kinerja dari dewan direksi kurang menjadi bahasan topik yang menarik di dalam agenda rapat, apalagi rapat dewan komisaris hanya 2 bulan 1 kali, jadi dewan komisaris harus bisa memaksimalkan waktu rapatnya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh tauringana (2008), M. syafiqurrahman (2014), wahyu andiarsyah (2014) dan wahyu suciningsih (2014), namun bertentangan dengan nurbayani (2010) dan lestari (2011).

2. Pengaruh dewan direksi terhadap kinerja keuangan UUS BPD

Hipotesis kedua (Ha2) adalah ukuran jumlah dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Variabel dewan direksi (X2) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ (0,865 > 1,729), Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan direksi secara

parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha2) ditolak.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah. Dari hasil di atas menunjukkan bahwa jumlah dewan direksi tidak dapat mempengaruhi besar kecilnya ROA. Dewan Direksi belum mampu melakukan koordinasi serta pengambilan keputusan yang tepat dalam menjalankan fungsi kontrol yang lebih baik untuk meningkatkan kinerja keuangan UUS BPD. Secara teori, dewan direksi memiliki peran yang sangat vital dalam suatu perusahaan dengan adanya pemisahan peran dengan dewan komisaris, dewan direksi memiliki kuasa yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dewan direksi memiliki kuasa yang besar untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang, sehingga akan berusaha meningkatkan kinerja perusahaan. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh adanya dewan direksi dalam perusahaan hanya didasari pada sebatas pemenuhan regulasi semata. Dimana menurut Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 92 ayat menyebutkan bahwa perseroan yang bergerak di bidang menghimpun/mengelola dana masyarakat wajib mempunyai paling sedikit 2 (dua) orang anggota direksi. Sehingga mengakibatkan kurang efektifnya peran dewan direksi dalam fungsi manajemen. Jumlah dewan direksi yang besar menguntungkan perusahaan dari sudut pandang *resource*, dengan adanya dewan direksi yang besar maka hubungan eksternal semakin efektif dan dapat mengelola sumber dayanya dengan lebih baik, namun dengan jumlah dewan direksi yang besar, maka akan ada kerugian yaitu meningkatnya permasalahan dalam hal komunikasi dan koordinasi. Yermack juga menemukan bahwa semakin besar ukuran dewan direksi maka akan semakin berkurang dewan direksi untuk memonitor karena akan menimbulkan masalah dalam koordinasi, komunikasi dan pembuatan keputusan. Untuk itu proporsi dewan direksi menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam upaya meningkatkan kinerja. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh erzi ervina (2014), eko sunarwan (2015) dan jaya laksana (2015) yang menyatakan bahwa dewan direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh ika kartika (2014), edy sujana (2015), kadek dian nopiani (2015) yang menyatakan bahwa dewan direksi berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

3. Pengaruh komisaris independen terhadap kinerja keuangan UUS BPD

Hipotesis ketiga (Ha3) adalah ukuran komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Variabel komisaris independen (X3) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($3,181 > 1,729$), Hal ini menunjukkan bahwa variabel komisaris independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha3) diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. hal ini mendukung teori yang diberikan bahwa fungsi pengawasan komisaris independen dapat mengurangi perilaku oportunitas direksi dan manajemen sehingga kinerja bank menjadi lebih efektif. semakin besar ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank dan sebaliknya. Hal ini berarti besar kecilnya ukuran komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan bank syariah yang diproksikan dengan ROA. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh fajar agus nugroho (2010) dan hestin sri widiawati (2011) dengan menggunakan sampel 22 perusahaan selama periode 2007-2009, hasil ini menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen membatasi pihak manajemen dalam melakukan manajemen laba dan semakin mudah untuk mengendalikan dan memonitor kegiatan perusahaan. Namun penelitian ini bertentangan dengan lestari dan cahyonowati (2013) yang menyatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

4. Pengaruh komite audit terhadap kinerja keuangan UUS BPD

Hipotesis ketiga (Ha4) adalah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Variabel komite audit (X4) memiliki nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($2,976 > 1,729$), Hal ini menunjukkan bahwa variabel komite audit secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha4) diterima.

Hasil pengujian menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Hal ini mendukung teori yang menyatakan bahwa Semakin banyak jumlah komite audit dalam perusahaan, maka semakin baik fungsi pengawasan yang dilakukan. Proses audit internal dan eksternal dilakukan dengan baik. Proses audit internal dan eksternal yang baik akan meningkatkan akurasi laporan keuangan kemudian meningkatkan kepercayaan terhadap laporan keuangan. Tugas komite berhubungan dengan kualitas laporan keuangan, karena komite diharapkan dapat membantu dewan komisaris dalam melaksanakan

tugas yaitu mengawasi proses pelaporan keuangan oleh manajemen. Peran komite audit sangat penting karena mempengaruhi kualitas laba perusahaan yang merupakan salah satu informasi penting yang tersedia untuk publik dan dapat digunakan investor dalam menilai perusahaan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Kusliah Riniati (2015) dan Violita Frida (2014) yang menyatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Huda Diandono (2012) yang menyatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

5. Pengaruh Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan UUS BPD

Hipotesis ketiga (Ha4) adalah ukuran komite audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan perbankan syariah. Variabel dewan pengawas syariah (X5) memiliki nilai $t_{hitung} < t_{tabel}$ ($0,566 > 1,729$), Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha5) ditolak.

Hal ini menunjukkan bahwa variabel dewan pengawas syariah secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank atau dengan kata lain, hipotesis (Ha4) ditolak. artinya, Rapat yang dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah kurang mampu membantu tugas Dewan Pengawas Syariah dalam hal pengawasan terhadap seluruh aktivitas bank demi memastikan kepatuhan terhadap aturan dan prinsip syariah. Dewan pengawas syariah merupakan perwakilan DSN-MUI di lembaga keuangan syariah dan memiliki independensi yang bertugas dan bertanggungjawab sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance untuk memberikan nasehat dan saran kepada organ lainnya agar sesuai dengan prinsip syariah.

Dalam penelitian ini, DPS tidak berpengaruh terhadap kinerja bank syariah karena DPS hanya berada pada penekanan ketaatan saja atau sudah adanya peraturan-peraturan dari regulasi (BI/MUI) mengenai tugas atau proses pengawasan produk, sehingga tidak terlalu membutuhkan sering atau tidaknya rapat. contoh memeriksa akad dalam produk baru yang telah terdapat dalam fatwa DSN-MUI, apabila sudah ada fatwanya, berarti DPS hanya menyesuaikan, berbeda dengan akad dalam produk yang belum ada fatwa MUI, maka DPS harus mengusulkan ke direksi dan mengkaji kembali (sistem dan prosedurnya) serta memerlukan banyak pendapat syariah, dengan demikian rapat DPS diperlukan. yang ada di dalam bank mempunyai rangkap jabatan di luar bank sehingga mengakibatkan kurang baiknya/kurang fokusnya kinerja DPS tersebut dalam mengawasi sebuah bank. Hal ini menunjukkan frekuensi jumlah rapat yang

dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah selama setahun tidak memberikan efek terhadap kinerja perusahaan yang berdasarkan ROA. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh prasetyoningrum (2009), dan megasari (2010) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja bank. Namun penelitian ini bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh oktarina (2015) yang menyatakan bahwa Dewan Pengawas Syariah berpengaruh signifikan terhadap kinerja perbankan syariah.

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Good Corporate Governance* yang diukur melalui Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, dan Dewan Pengawas Syariah terhadap kinerja keuangan Unit Usaha Syariah Bank Pembangunan Daerah yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA). Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari laporan keuangan bank dan laporan *Good Corporate Governance* dari 5 UUS BPD yaitu (UUS BPD Banda Aceh, UUS BPD Sumut, UUS BPD Riau, UUS BPD Jambi, UUS BPD DKI) yang dipublikasikan untuk umum tahun 2015-2019.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Governance* dalam hal aktifitas (rapat) Dewan Komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UUS BPD yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
2. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Governance* dalam hal jumlah Dewan Direksi tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UUS BPD yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
3. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Governance* dalam hal jumlah Dewan Komisaris Independen berpengaruh terhadap kinerja keuangan UUS BPD yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
4. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Governance* dalam hal jumlah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UUS BPD yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).
5. Berdasarkan hasil uji analisis regresi berganda menunjukkan bahwa pengaruh *Corporate Governance* dalam hal aktifitas (rapat) Dewan Pengawas Syariah tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan UUS BPD yang diukur dengan *Return On Asset* (ROA).

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Peneliti
 - a) Selanjutnya disarankan untuk menggunakan sampel atau jenis perusahaan yang berbeda sebagai pembanding, seperti memasukkan atau menambahkan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) atau perusahaan lainnya yang telah menerapkan *Good Corporate Governance*.
 - b) Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menggunakan indikator lain dalam hal pengukuran *Corporate Governance* dan kinerja keuangan UUS BPD.
 - c) Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan indikator lain dalam hal ukuran variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit dan Dewan Pengawas Syariah, seperti keahlian dari masing-masing manajemen.
 - d) Penelitian selanjutnya disarankan untuk memasukkan atau menambah variabel-variabel baru yang diidentifikasi sebagai variabel *Good Corporate Governance* dan kinerja keuangan UUS BPD.
2. Perusahaan
 - a) Mengubah pernyataan yang menyatakan bahwa "*Good Corporate Governance* hanya teori, simbolis, dan pedoman tertulis dalam perusahaan" karena sudah seharusnya kita mengimplementasikannya dengan baik, terutama untuk para pemangku perusahaan yang harus menjadi contoh untuk menerapkannya.

REFERENSI

Abdullah Mal an, "*corporate governance perbankan syariah di Indonesia*" (Yogyakarta:Arruzz media 2010).

Abdullah Mal An, "*Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia*", (Yogyakarta:Ar-ruzz media 2010).

Agama kementerian "*Alqur'an digital*" surah alqashash ayat 2.

Agama kementerian "*Alqur'an digital*" surah an-nahl ayat 116.

Agama kementerian "*Alqur'an digital*" surah an-nahl ayat 90.

Agama kementerian "*Alqur'an digital*" surah az-zukhruf ayat 19.

Agama kementerian "*Alqur'an digital*" surat al-isra ayat 84.

Alissanda, "*pengaruh penerapan GCG dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan pada emiten di BEI tahun 2010-2011*", <http://digilib.mercubuana.ac.id>. Diunduh pada tanggal 19 juli 2017.

Asyik Nurfadjrih," pengaruh mekanisme Corporate Governance dan kinerja keuangan terhadap nilai perusahaan LQ 45", dalam Jurnal ilmu dan riset akuntansi.

Chapra M.Umer dan Habib Ahmad, *Corporate Governance in Islamic banking*, IRTI 2002.

Forum for corporate governance in Indonesia (FCGI). Tata kelola perusahaan (corporate governance). *The essence of Good Corporate Governance* : konsep dan implementasi perusahaan publik dan korporasi Indonesia. Yayasan pendidikan pasar modal Indonesia dan *synergy communication*, Jakarta 2002.

good corporate governance (sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham (stakeholders) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan (stakeholders) seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas) edisi bank syariah, lihat pada buku Agustianto, harian umum pelita edisi Sabtu 16 Oktober 2010

harahap Isnaini, *Panduan praktis praktikum SPSS*, Fakultas Syariah IAIN SU, 2013.

Hendro Tri & Rahardja tjandra Conny, "*Bank & institusi keuangan Non-bank di Indonesia*", (Yogyakarta:UPP STIM YKPN 2014).

Horne Van and Wachowicz, *Prinsip-Prinsip manajemen keuangan, Terjemahan Sutojo Heru*, Edisi Kesembilan, (Jakarta : Salemba Empat, 1997).

ikhshan Arfan , et.al, "*analisa laporan keuangan*" (Medan: Madenatera,2016)¹ Lampiran SE-BI No.9/24/Dpbs, 2007:22).

indrasurya & yustiavanda Ivan, "*penerapan GCG (Mengesampingkan hak-hak istimewa demi kelangsungan usaha)*", (jakarta: kencana,2008).

Jumingan, "*Analisis Laporan Keuangan*", (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2011).

Nasution , S. "*Metode research*",(Jakarta: PTBumi Aksara, 1996).

Putrid Ramadhani Dini dan Silviono Violita Evony, analisis peran Dewan Pengawas Syariah (DPS) Berdasarkan surat keputusan DSN-MUI dan PBI.

Rahardja, "pengaruh ukuran dewan direksi dan dewan komisaris serta ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan" dalam jurnal Diponegoro journal of accounting, volume 3, nomor 3, tahun 2014.

s.tangkilisan Hessel nogi, *manajemen keuangan bagi analisis kredit perbankan mengelola berbasis good corporate governance*, (Yogyakarta: balainung & Co.).

sipayung royman , "pengaruh Good Corporate Governance terhadap kinerja keuangan pada perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI)", (Skripsi Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Medan, Medan. 2012).

Struktur/organ *Good Corporate Governance* pada perbankan syariah.

Sugiyono, "metodologi penelitian bisnis", (Bandung: alfabeta, 2005).

surya Indra dan Yustiavandana Ivan, " *penerapan Good Corporate Governance mengesampingkan hak- hak istimewa demi kelangsungan usaha*", (Jakarta: Prenada Media Grafika, 2008).

Suryani dan Hendryadi (ed), "Metode Riset Kuantitatif Teori dan Aplikasi pada Penelitian Bidang Manajemen dan Ekonomi Islam", (Jakarta : Prenadamedia Group, 2015).